

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perubahan iklim menjadi isu utama terkait lingkungan yang menjadi perhatian dunia selama beberapa dekade belakangan ini (Trufvisa & Ardiyanto, 2019; Ulfa & Ermaya, 2019; Herdiawan & Dewi, 2020; Ulupui et al., 2020; Maulidiavitasari & Yanthi, 2021). Terjadinya perubahan iklim memicu perubahan fisik alam yang kemudian berdampak pada perubahan sistem hidrologi dan peningkatan suhu bumi atau pemanasan global. Satu dari banyak faktor yang menyebabkan pemanasan global adalah Gas rumah kaca (GRK). Penyebab pemanasan global berasal dari meningkatnya angka emisi karbon dan gas rumah kaca lainnya (Ratmono et al., 2021). Menurut The Intergovernmental Panel on Climate Change (2022), aktivitas manusia menjadi penyebab meningkatnya pemanasan global, peningkatan pemanasan global sampai ke 1,5°C sangat dimungkinkan terjadi pada tahun 2030 sampai 2052. Untuk membatasi peningkatan pemanasan global dibawah 2°C, pada tahun 2030 emisi dari CO₂ diproyeksikan akan turun sekitar 25% dan sepenuhnya dihilangkan pada tahun 2070.

Emisi karbon dapat didefinisikan sebagai gas alami atau produk dari pembakaran bahan bakar fosil (seperti minyak, gas, dan batu bara), pembakaran biomassa, perubahan penggunaan lahan dan proses industri yang dilakukan oleh perusahaan untuk keperluan memproduksi barang dan jasanya (The Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022). Pada tahun 2021 diketahui total emisi CO₂ yang dihasilkan negara-negara G20 adalah sebesar 27,5 GtCO₂ (Enerdata, 2022). Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan emisi karbon global yang cukup signifikan, namun diketahui emisi karbon global kembali melambung pada tahun 2021 dengan level 1% yang lebih rendah dari level 2019. Diketahui emisi China tumbuh dua kali lipat dari tingkat pertumbuhan emisinya sebelum pandemi yakni sebesar 3% per tahun pada tahun 2021 dan emisi India melambung ke level 2019 di 2021 (McKinsey & Company, 2022).

Menurut Climate Transparency Report (2021), terdapat lebih dari 168.400 jiwa meninggal karena polusi udara di Indonesia. Polusi udara tersebut mengakibatkan stroke, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan penyakit

pernapasan kronis. Menurut data terakhir yang dirilis oleh *Our World in Data* yang bersumber dari *Global Carbon Project*, menunjukkan bahwa emisi karbon Indonesia sebesar 2,16 Juta ton emisi karbon per kapita pada tahun 2020 (Ritchie et al., 2020). Emisi karbon di Indonesia yang tidak termasuk penggunaan lahan mengalami kenaikan sebesar 157% sejak tahun 1990 sampai 2018. Berdasarkan data tersebut, diketahui sektor ketenagalistrikan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia yakni sebesar 35%, kemudian disusul dengan sektor transportasi di posisi kedua sebesar 27%. Dalam upaya menurunkan dan mengendalikan emisi GRK, Indonesia menetapkan target pengurangan emisi GRK sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) sampai dengan 41% (empat puluh satu persen) untuk tahun 2030 (Climate Transparency Report, 2021). Kontradiktif dengan target yang diharapkan pemerintah, tinjauan atas tindakan kebijakan dan komitmen iklim di Indonesia dinilai “sangat buruk” yang dimana kebijakan dan tindakan iklim di Indonesia lebih mengarah pada peningkatan emisi, namun pada tingkat yang lebih rendah dari target NDC (*Nationally Determined Contribution*). Indonesia harus menetapkan target yang lebih agresif dalam konteks pengurangan emisi dan juga menetapkan kebijakan untuk mendukung target tersebut (Climate Action Tracker, 2022).

Evaluasi tersebut menandakan Indonesia tidak konsisten dengan Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) yang dibentuk pada 2015 saat Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris. Tidak jauh berbeda dengan Protokol Kyoto sebelumnya, Perjanjian Paris juga bertujuan untuk menekan peningkatan suhu bumi hingga dibawah 2°C dan membatasi emisi gas rumah kaca hingga 1,49%. Sebelum adanya Perjanjian Paris, seluruh negara-negara di dunia sudah melakukan rencana untuk mengurangi permasalahan iklim yang ada. Rencana tersebut diimplikasikan dengan terbentuknya Protokol Kyoto pada 11 Desember 1997 di Kyoto, Jepang yang diinisiasikan oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Untuk mendukung hal tersebut, kemudian Indonesia telah menandatangani dan mengesahkan Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 (Ratmono et al., 2021).

Komitmen Indonesia dalam melakukan pengendalian emisi GRK juga diwujudkan dengan adanya penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dengan salah satu instrumen yang tercakup didalamnya adalah *carbon tax*. Diberlakukannya pajak atas karbon dilakukan dengan tujuan sebagai dorongan bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan inovasi dalam mentransformasi kegiatan ekonomi yang dilakukannya menjadi kegiatan yang berbasis ekonomi hijau dan rendah karbon serta tentunya mendukung usaha pemerintah dalam melakukan mitigasi perubahan iklim (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Terdapat beberapa kasus terkait pencemaran udara di Indonesia, contohnya seperti kasus sebuah perusahaan karpet di Kabupaten Bogor diduga melakukan pencemaran lingkungan di Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Menurut pernyataan salah satu penduduk setempat, banyak penduduk yang menderita penyakit saluran pernapasan akut (ISPA) yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan tersebut. Tidak hanya mengalami gangguan pernapasan diketahui bahwa masyarakat sekitar tidak dapat menggunakan sumur, karena air sumur yang sudah tercemar oleh limbah pabrik. Dalam dua tahun terakhir, diketahui dua diantara masyarakat yang menderita ISPA tercatat sudah meninggal dunia. Penduduk setempat sudah melaporkan peristiwa tersebut kepada pejabat setempat dan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kasus pencemaran tersebut (Metro Tempo, 2021).

Kasus lainnya, dua pabrik aluminium di Jakarta disegel oleh Pemprov DKI karena telah melanggar aturan terkait polusi udara. Diketahui dua pabrik tersebut meninggalkan residu unsur kimia yang membahayakan dan melanggar Penetapan Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak yang ditetapkan untuk daerah DKI Jakarta. Menurut pelaksana lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta, terdapat 47 dari 114 perusahaan yang melanggar ketentuan pencemaran udara yang diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2000 (CNN Indonesia, 2019).

Secara umum, segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat, khususnya bagi perusahaan yang kegiatan usahanya melibatkan sumber daya alam. Perusahaan harus melibatkan dirinya dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang salah satunya adalah

Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa depan. Selain sebagai bentuk akuntabilitas, penyusunan laporan keberlanjutan dapat menunjukkan bahwa perusahaan mematuhi prinsip pengungkapan aktivitas perusahaan secara komprehensif. Standar atau panduan internasional yang dicetuskan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) dapat menjadi acuan dalam penyusunan laporan keberlanjutan (Astuti et al., 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat banyak perubahan dan perkembangan jumlah perusahaan yang melaporkan aktivitas keberlanjutannya. Kenaikan jumlah tersebut dikarenakan adanya dorongan dari undang-undang dan peraturan serta pemahaman yang terus berkembang mengenai dampak masalah lingkungan, sosial dan tata kelola pada kinerja keuangan dan nilai perusahaan (KPMG, 2020). Dalam *Survey of Sustainability Reporting (2020)* yang dilakukan oleh KPMG, diketahui bahwa secara global sebanyak 40% perusahaan di dunia telah mengakui risiko keuangan dari perubahan iklim dalam pelaporan mereka. Selain itu, sebagian perusahaan di seluruh dunia sudah memiliki target untuk mengurangi emisi karbon yang mereka hasilkan dari aktivitas bisnisnya.

Pemerintah Indonesia mendorong perusahaan untuk memperhatikan dampak dari kegiatan operasionalnya tentang kewajiban pelaporan berkelanjutan melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Pasal 10 ayat 1 yang menunjukkan bahwa kewajiban membuat laporan keberlanjutan berlaku bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik. Selain itu, regulasi yang mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Pasal 6 yang menunjukkan bahwa kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sudah dilakukan oleh perusahaan dicantumkan dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Merujuk pada POJK Nomor 51/POJK.03/2017, perusahaan publik diwajibkan untuk mulai menerbitkan laporan keberlanjutannya untuk periode laporan 1 Januari sampai 31 Desember 2020 dimana laporan keberlanjutan tersebut memuat aspek lingkungan hidup yang salah satunya berisikan kegiatan pengurangan emisi yang dihasilkan oleh perusahaan.

Meskipun penerbitan laporan keberlanjutan sudah diwajibkan, namun pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih merupakan *voluntary disclosure*, sehingga masih jarang perusahaan melakukan pengungkapan informasi terkait emisi karbon (Krisnawanto & Solikhah, 2019; Tila & Augustine, 2019; Trufvisa & Ardiyanto, 2019; Ulfa & Ermaya, 2019). Hal ini dibuktikan dengan tingkat pengungkapan terkait emisi karbon pada laporan keberlanjutan di Indonesia menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN yakni sebesar 42,8% (Sustainability Reporting in ASEAN Countries, 2018). Berdasarkan Climate Reporting in ASEAN (2022) yang dikeluarkan oleh GRI ASEAN, didapatkan penilaian atas pelaporan terkait perubahan iklim di perusahaan Indonesia hanya sebesar 44% dimana penilaian tersebut dilakukan pada 7 aspek yakni kerangka pelaporan, materialitas, risiko dan peluang, tata kelola, strategi, target, dan kinerja.

Terdapat banyak penelitian sebelumnya yang meneliti faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi terkait emisi karbonnya antara lain *media exposure*, kinerja karbon dan karakteristik perusahaan (Desai, 2022; Riantono & Sunarto, 2022; Ambarwati, 2022; Laksani et al., 2020; Azmi et al., 2021; Bui et al., 2020; Datt et al., 2019; Firdausa et al., 2022; Herdiawan & Dewi, 2020; Kholmi et al., 2020; Krisnawanto & Solikhah, 2019; Luo, 2019; Ratmono et al., 2021; Saptiwi, 2019; Saraswati et al., 2021; Siddique et al., 2021; Ulfa & Ermaya, 2019; Ulupui et al., 2020; Winarsih & Supandi, 2020; Herawaty & Veronica, 2020).

Media exposure menjadi variabel pertama dalam penelitian ini, dimana pada masa kini media memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat dan dapat membantu gerakan mobilisasi sosial seperti gerakan kelompok yang peduli terhadap lingkungan (Pratiwi, 2012). Dalam mengomunikasikan sebuah informasi, media juga memiliki peran penting didalamnya. Dapat diartikan bahwa perusahaan harus menyajikan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosialnya kepada para *stakeholder* dengan berbagai bentuk atau media (Ulfa & Ermaya, 2019). Mengingat perannya yang besar, perusahaan perlu menyadari bahwa media yang memantau aktivitas perusahaan memengaruhi reputasi dan nilai perusahaan. Semakin aktif media dalam memberitakan dan mempublikasikan kegiatan

lingkungan perusahaan kepada publik, semakin termotivasi perusahaan untuk mempublikasikan kegiatannya (Nur & Priantinah, 2012). Firdausa et al. (2022), Azmi et al. (2021), Ulfa dan Ermaya (2019), Herdiawan dan Dewi (2020), Krisnawanto dan Solikhah (2019), Laksani et al. (2020), Ulupui et al. (2020), Winarsih dan Supandi (2020) meneliti pengaruh *media exposure* ketika perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbonnya. Firdausa et al. (2022), Azmi et al. (2021), Ulfa dan Ermaya (2019), Herdiawan dan Dewi (2020), Ulupui et al. (2020), Winarsih dan Supandi (2020) mendapatkan bukti aktual bahwa *media exposure* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan studi yang dilakukan oleh Krisnawanto dan Solikhah (2019) dan Laksani et al. (2020) tidak mendapatkan bukti aktual bahwa *media exposure* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Kinerja karbon dijelaskan sebagai hasil dari aktivitas manajerial yang berkaitan dengan emisi karbon. Kinerja karbon mendeskripsikan emisi kuantitatif gas dari gas rumah kaca yang mengubah iklim serta tindakan dan proses untuk pengurangan emisi dari udara (Velte et al., 2020). Kinerja karbon dan pengungkapan emisi karbon saling berhubungan, perusahaan memiliki tendensi untuk melaporkan capaian kinerja karbonnya secara sukarela dengan konteks dimana para pemangku kepentingan mengharapkan kegiatan pelaporan tersebut (Deegan, 2002). Perusahaan akan mengungkapkan informasi lingkungan dan lainnya yang terkait dengan strategi kebijakan lingkungan mereka, jika perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang baik (Rahman et al., 2014). Siddique et al. (2021), Ratmono et al. (2021), Bui et al. (2020), Datt et al. (2019), dan Luo (2019) meneliti pengaruh kinerja karbon ketika perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbonnya., Siddique et al. (2021), Bui et al. (2020), Datt et al. (2019), dan Luo (2019) mendapatkan bukti aktual bahwa kinerja karbon berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan studi yang dilakukan oleh Ratmono et al. (2021) tidak mendapatkan bukti aktual bahwa kinerja karbon berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Dewasa ini pandangan mengenai fungsi bisnis dan korporasi dalam masyarakat kian berubah. Jika sebelumnya pandangan mengenai fungsi bisnis dan korporasi hanya sebatas pada keberhasilan ekonomi dan profitabilitas serta

tanggung jawab memenuhi permintaan konsumen, dalam beberapa tahun terakhir pandangan semakin meluas. Para *stakeholder* mendefinisikan kembali peran bisnis dengan mempertimbangkan kewajiban perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan disamping kelangsungan ekonomi perusahaan (Chauhan & Amit, 2014). Kewajiban perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan ditunjukkan dengan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan melalui kebijakan dan tindakan yang dilakukannya termasuk melakukan pengungkapan informasi emisi karbonnya. Sejumlah studi yang meneliti pengaruh dan hubungan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon sudah banyak dilakukan. Proksi yang digunakan antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, jenis industri, status *listing* dan umur perusahaan (Hassan et al., 2021). Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini terdiri atas profitabilitas dan *leverage*.

Kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari kegiatan penjualan dan ataupun total aset dalam periode tertentu disebut sebagai profitabilitas (Ambarwati, 2022). Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kepentingan para pemangkuinya dari sudut pandang keuangan. Perusahaan akan memperoleh nilai tambah dari para pemegang saham dan krediturnya jika memiliki profitabilitas yang tinggi (Ulupui et al., 2020). Selain itu, karena melakukan pengungkapan informasi terkait emisi karbon melibatkan sumber daya yang signifikan, sehingga perusahaan dengan posisi keuangan yang kuat akan mampu membiayai pengungkapan emisi karbon (Ambarwati, 2022; Firdausa et al., 2022; Ratmono et al., 2021; Saraswati et al., 2021). Desai (2022), Riantono dan Sunarto (2022), Firdausa et al. (2022), Ambarwati (2022), Azmi et al. (2021), Saraswati et al. (2021), Ratmono et al. (2021), Herawaty dan Veronica (2020), Ulupui et al. (2020), Winarsih dan Supandi (2020), Kholmi et al. (2020), Krisnawanto dan Solikhah (2019), Saptiwi (2019) dan Luo (2019) meneliti pengaruh profitabilitas ketika perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbonnya. Desai (2022), Saraswati et al. (2021), Ratmono et al. (2021), Herawaty dan Veronica (2020), Ulupui et al. (2020), Krisnawanto dan Solikhah (2019) dan Saptiwi (2019) mendapatkan bukti aktual bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, sementara studi yang dilakukan oleh Riantono dan Sunarto (2022), Azmi et al. (2021), Kholmi et al. (2020), Winarsih

dan Supandi (2020), Firdausa et al. (2022), Ambarwati (2022) dan Luo (2019) tidak mendapatkan bukti aktual bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon

Karakteristik perusahaan yaitu *leverage* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan persentase aset perusahaan yang dibiayai oleh utang (Ambarwati, 2022). *Leverage* didapatkan dari melakukan perbandingan antara total utang dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Luo, 2019). *Leverage* sendiri sangat berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan (Ratmono et al., 2021). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih rendah diyakini memiliki kemampuan lebih untuk melakukan pengungkapan emisi karbon, dikarenakan kegiatan pengungkapan emisi karbon membutuhkan banyak sumber daya. Sehingga, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih rendah memiliki kemampuan lebih dalam mengungkapkan informasi tambahan seperti informasi emisi karbon (Ratmono et al., 2021; Ulupui et al., 2020). Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi diyakini memiliki kemampuan yang rendah, karena perusahaan akan terfokus untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor dibandingkan melakukan pengungkapan informasi terkait emisi karbon (Ratmono et al., 2021; Ulupui et al., 2020). Desai (2022), Riantono dan Sunarto (2022), Firdausa et al. (2022), Ambarwati (2022), Azmi et al. (2021), Ratmono et al. (2021), Laksani et al. (2020), Ulupui et al. (2020), Winarsih dan Supandi (2020), Saptiwi (2019) dan Luo (2019) meneliti pengaruh *leverage* ketika perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbonnya. Desai (2022), Firdausa et al. (2022), Ambarwati (2022), Ratmono et al. (2021), Laksani et al. (2020) dan Luo (2019) mendapatkan bukti aktual bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan, studi yang dilakukan oleh Riantono dan Sunarto (2022), Azmi et al. (2021), Ulupui et al. (2020), Winarsih dan Supandi (2020) dan Saptiwi (2019) tidak mendapatkan bukti aktual bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Literatur terdahulu juga mendapatkan bukti bahwa pengungkapan emisi karbon dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Selain mencerminkan kuantitas sumber daya yang dimilikinya, ukuran perusahaan juga mencerminkan aktivitas operasional perusahaan (Choi et al., 2013). Kecenderungan perusahaan untuk

mengungkapkan emisi karbon akan meningkat sejalan dengan jumlah sumber daya yang dimilikinya. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang lebih besar akan menghadapi tekanan yang lebih besar pula dari para *stakeholder* dan media, khususnya terkait isu-isu lingkungan, Sebagai akibatnya, perusahaan akan berupaya untuk menunjukkan responnya terkait permasalahan lingkungan (Choi et al., 2013; Ratmono et al., 2021; Saraswati et al., 2021). Desai (2022), Riantono dan Sunarto (2022), Azmi et al. (2021), Ratmono et al. (2021), Saraswati et al. (2021), Kholmi et al. (2020), Ulupui et al. (2020), Winarsih dan Supandi (2020), Krisnawanto dan Solikhah (2019), Saptiwi (2019) dan Luo (2019) meneliti pengaruh ukuran perusahaan ketika perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbonnya. Desai (2022), Azmi et al. (2021), Ratmono et al. (2021), Saraswati et al. (2021), Ulupui et al. (2020), Krisnawanto dan Solikhah (2019), Saptiwi (2019) dan Luo (2019) mendapatkan bukti aktual bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan, studi yang dilakukan oleh Riantono dan Sunarto (2022), Kholmi et al. (2020) dan Winarsih dan Supandi (2020) tidak mendapatkan bukti aktual bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Faktor lain yang memengaruhi pengungkapan emisi karbon yakni umur perusahaan. Kekuatan *stakeholder*, pendekatan strategi bisnis dan kinerja keuangan tercermin dari umur perusahaan (Solikhah et al., 2021). Hal ini disebabkan karena perusahaan yang lebih lama berdiri diindikasikan sudah memiliki jalinan hubungan yang lebih lama dengan para *stakeholder*-nya (Ambarwati, 2022). Semakin dewasa umur perusahaan, perusahaan diyakini semakin bijak dalam melakukan pengelolaan bisnisnya, sehingga perusahaan akan memikirkan dampak dari kegiatan operasional mereka terhadap lingkungan melalui kebijakan dan pengungkapan lingkungan yang nantinya akan meningkatkan nilai tambah dan memengaruhi reputasi perusahaan (Solikhah et al., 2021). Perusahaan dengan umur yang lebih dewasa juga cenderung sudah memperoleh legitimasi dan memiliki tingkat keterlibatan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi (Ambarwati, 2022). Sehingga ukuran perusahaan dan umur perusahaan digunakan menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini. Ambarwati (2022), Azmi et al. (2021), Solikhah et al. (2021), Herawaty dan Veronica (2020) dan Hossain dan Farooque (2019) meneliti

mengenai pengaruh umur perusahaan ketika perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbonnya. Ambarwati (2022), Azmi et al. (2021), Solikhah et al. (2021) dan Hossain dan Farooque (2019) mendapatkan bukti aktual bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan, studi yang dilakukan oleh Herawaty dan Veronica (2020) tidak mendapatkan bukti aktual bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian ini dilakukan untuk menguatkan dan mengkonfirmasi ulang temuan-temuan penelitian terdahulu yang tidak konsisten tentang faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan ketika melakukan pengungkapan emisi karbonnya. Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi acuan ketika penelitian ini dilakukan. Atas dasar fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Media Exposure*, Kinerja Karbon, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap *Carbon Emission Disclosure*”**.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang diatas mengenai *carbon emission disclosure*, dirumuskan beberapa masalah untuk diteliti dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *media exposure* berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*?
2. Apakah kinerja karbon berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ulasan rumusan masalah diatas, penelitian ini menjangkau beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menentukan dan menganalisis pengaruh *media exposure* terhadap *carbon emission disclosure*.

2. Untuk menentukan dan menganalisis pengaruh kinerja karbon terhadap *carbon emission disclosure*.
3. Untuk menentukan dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *carbon emission disclosure*.
4. Untuk menentukan dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *carbon emission disclosure*.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan ulasan tujuan penelitian diatas, manfaat teoritis dan praktis yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah:

a. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan empiris dalam menyediakan bukti mengenai pengaruh *media exposure*, kinerja karbon dan karakteristik perusahaan terhadap *carbon emission disclosure* di Indonesia. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan maupun referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang meneliti terkait *carbon emission disclosure* di Indonesia.

b. Aspek Praktis

Diharapkan bagi perusahaan bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi dan menjelaskan bagaimana pengaruh *media exposure* dan kinerja karbon terhadap citra perusahaan, sehingga mampu mendorong perusahaan untuk berupaya mengimplementasikan kebijakan perusahaan mengenai pengungkapan emisi karbon secara lebih bijak. Serta, ketika perusahaan memiliki profitabilitas dan *leverage* yang tinggi, maka perusahaan dapat mengimbangnya dengan meningkatkan perhatian terhadap lingkungan.